



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 829 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN UPBJJ UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelatihan di UPBJJ-UT merupakan suatu program yang memberikan sebagian otoritas pelaksanaan pelatihan di Universitas Terbuka Pusat dalam melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan standar kurikulum pelatihan yang telah ditentukan, di *review*, dan disetujui kepada masing-masing wilayah UPBJJ-UT;
 - b. bahwa program pelatihan UPBJJ-UT sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelatihan yang tepat sasaran dan menumbuhkembangkan kemandirian dan inovasi wilayah UPBJJ-UT dalam menyelenggarakan pelatihan yang efektif;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari program pelatihan UPBJJ-UT sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Universitas Terbuka perlu menetapkan tata cara dan/atau pedoman tentang pelaksanaan pelatihan UPBJJ-UT yang dituangkan dalam suatu Peraturan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan di UPBJJ Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Pelatihan UPBJJ, Unit Pengembangan Profesi – Universitas Terbuka, Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN UPBJJ UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pelatihan UPBJJ Universitas Terbuka, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian otoritas yang dimiliki oleh Universitas Terbuka Pusat kepada UPBJJ-UT seluruh Indonesia untuk melaksanakan pelatihan di masing-masing wilayahnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana tersebut pada Pasal 1, bertujuan untuk dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang terkait dalam pengajuan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pelatihan di UPBJJ-UT seluruh Indonesia.
- (2) UPBJJ-UT seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana tersebut pada Pasal 1, adalah sebagai berikut.

1. Konsepsi pelaksanaan pelatihan di UPBJJ-UT.
2. Penyelenggaraan pelatihan di UPBJJ-UT.
3. *Monitoring* dan *Evaluasi* penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan di UPBJJ-UT.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proposional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001